



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 292/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP PENGAMPU MATA KULIAH PADA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER
GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya semester gasal tahun akademik 2019/2020 dipandang perlu mengangkat dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor

- 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP PENGAMPU MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat Dosen Tetap Pengampu Mata Kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
 1. Merencanakan pembelajaran :
 - a) Merumuskan tujuan instruksional pembelajaran, menyusun GBPP;
 - b) Menyusun kontrak pembelajaran, membuat SAP dan menyusun buku ajar
 2. Melaksanakan perkuliahan;
 3. Melaksanakan penilaian hasil belajar dan penyerahan hasil evaluasi sesuai dengan jadwal;
 4. Menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
 5. Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melaksanakan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi diri tersebut dan masukan dari mahasiswa maupun institusi;

6. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.

- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.

KETIGA : Kepada Dosen tetap Pengampu Mata Kuliah diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan 28 Februari 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 September 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Gizi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 292/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 26 September 2019
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN TETAP PENGAMPU MATA
 KULIAH PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
 GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

PERSONALIA DOSEN TETAP PENGAMPU MATA KULIAH TAHAP
 PASCASARJANA (S2)

NO	NAMA	PANGKAT / JABATAN / FAKULTAS	MATA KULIAH	SKS
1	Dra. Ani Margawati, M.Kes., PhD 196505251993032001	Penata Tk. I / III d / Lektor	Metodologi Penelitian	3
2	dr. Achmad Zulfa Juniarto, M.Si.Med, SpAnd, PhD 197006081997021001	Penata /III c / Lektor	Gizi Molekuler	2
3	Faizah Fulyani, S.Si, M.Sc, PhD 198405180117012071	Kontrak	Gizi Molekuler	2
4	Dr. dr. Nyoman Suci Widyastiti, M.Kes.,Sp.PK. 197010231997022001	Penata Tk.I/III d / Lektor	Praktikum Penilaian Status Gizi	2
5	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si 198007312008012011	Penata/ III c / Lektor	Ilmu Gizi Lanjut	3
6	Gemala Anjani, S.P., M.Si., Ph.D 198006182003122001	Penata Muda / III a / Lektor	Ilmu Gizi Lanjut	3
7	Ahmad Syauqy, S.Gz, MPH, PhD 198503152014041001	Penata Muda Tk.I / III b / Asisten Ahli	Epidemiologi Gizi	2
			Praktikum Penilaian Status Gizi	2
			Metodologi Penelitian	3
			Masalah Gizi Masyarakat	3
8	Etika Ratna Noer, S.Gz.,M.Si 198011302010112001	Penata/ III c / Lektor	Patogenesis Penyakit Gizi	3

Semarang, 26 September 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001